

SIYASAH DAULIYAH KONSEP DASAR KOMUNIKASI DIPLOMASI INTERNASIONAL (Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia)

Ismail

Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
ismail.komunikasi91@gmail.com

Abstrak

Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu, juga mengurus masalah kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzimmi, hudud dan qishash Atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar negara tersebut (Politik Hukum Internasional). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*), menggunakan data sekunder (*secondary data*) dari bahan-bahan pustaka yang telah tersedia di perpustakaan atau tempat lainnya serta bahan-bahan atau sumber penelitian yang bisa diakses melalui internet antara lain jurnal ilmiah, surat kabar, portal berita, hasil penelitian dari lembaga riset dan dokumen-dokumen.

Kata Kunci: Hubungan International, Politik, Siyasah, Negara Islam, Hukum Islam.

Abstract

Dauliyah means the good fortune, kingdom, power, authority. While *Siyasah Dauliyah* means the power of the Head of State to regulate the state in terms of International relations, territorial problems, nationalities, extradition, prisoners, alienation of political prisoners, expulsion of foreign citizens. In addition, it also deals with the problems of dhimmis, religious differences, mutual reciprocity and one-sided with dhimmi, hudud and qishash Or it can be said that regulate the relationship between these countries (Politics of International Law). Methodology used in this study is Library Studies (Library Research), using secondary data (secondary data) of library materials that have been available in libraries or other places and materials or research resources that can be accessed via the internet such as scientific journals , newspapers, news portals, research results from research institutions and documents.

Keywords: International Relations, Politics, Siyasah, Islamic State, Islamic Law

Pendahuluan

Islam adalah agama yang selamat sebagaimana malknanya. Islam berasal dari kata *salima yuslimu istislaam*, artinya tunduk atau patuh. selain *yaslamu salaam* yang berarti selamat, sejahtera, atau damai. Menurut bahasa Arab, pecahan kata Islam mengandung pengertian: *islamul wajh* (ikhlas menyerahkan diri kepada Allah), *istislama* (tunduk secara total kepada Allah), *salaamah* atau *saliim* (suci dan bersih), *salaam* (selamat sejahtera), dan *silmi* (tenang dan damai). Semua pengertian itu digunakan Alquran seperti di ayat-ayat berikut ini.

خَلِيلًا إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ حَنِيْفًا إِبْرَاهِيمَ مَلَّةً وَاتَّبَعَ مُحْسِنٌ وَهُوَ لِلَّهِ وَجْهٌ أَسْلَمَ مِمَّنْ دِينًا أَحْسَنُ وَمَنْ

Arinya: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.” (An-Nisa’: 125)¹

Sementara sebagai istilah, Islam memiliki arti: tunduk dan menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan Allah kepada para Nabi dan Rasul yang terhimpun di dalam Alquran dan Sunnah. Manusia yang menerima ajaran Islam disebut muslim. Seorang muslim mengikuti ajaran Islam secara total dan perbuatannya membawa perdamaian dan keselamatan bagi manusia. Dia terikat untuk mengimani, menghayati, dan mengamalkan Alquran dan Sunnah.

Permasalahan umat islam saat ini:

1. Kurangnya Perdamaian dan Stabilitas

Prasyarat pertama dalam islam harus menjaga perdamaian dan stabilitas. Islam tidak bisa makmur atau hidup bermartabat tanpa perdamaian. Perdamaian dan stabilitas tidak dapat dipaksakan oleh laras senjata. Perdamaian yang dicapai dengan menyangkal warga negara kita dengan suara yang sah adalah ilusi dan tidak akan bertahan. Perdamaian seperti itu akhirnya akan berkembang biak memicu reaksi kekerasan, seperti ditemui di Saudi, demonstran turun ke jalan di Qatif, sambil meneriakkan slogan-slogan terhadap keluarga Al Saud, Pangeran Mahkota, Nayef bin Abdul Aziz, diakibatkan pilih kasih dalam penegakan hukum, Kamis (19/1 2012).²

2. Kurangnya Perlindungan Minoritas Etnis

Damai yang dicari harus dibangun di atas kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Hal ini hanya akan datang ketika pemerintah memperjuangkan hak-hak mereka dan

¹ Quran : *An-Nisa'*: 125

² Aghia Khumaesi, “Warga Saudi Demo Kerajaan” News, di akses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/01/20/ly33mi-warga-saudi-demo-kerajaan>.

memberikan ruang bagi mereka untuk memenuhi aspirasi yang sah. Perdamaian abadi akan terwujud jika kita merawat kita minoritas agama dan etnis serta kita merawat diri kita sendiri. Damai juga harus dibangun di atas toleransi dan keadilan bagi semua. Namun saat ini hal tersebut cenderung terbalik jika dikaitkan dengan realita minoritas umat islam yang berada ditengah negara non-muslim. Seperti yang terjadi di Aleppo, Myanmar serta Rohingnya, masyarakat muslim dibantai tanpa belaskasihan oleh kaum mayoritas. Hingga sebagian besar mereka mencari suaka ke negara-negara mayoritas islam seperti Indonesia, Malaysia, brunei hingga ke Arab Saudi.

Umat islam juga tidak kalah pedih dan terfitnah dicap sebagai pelaku terror pada 11 September 2001. Pasca tragedi itu Islam selalu dihujat, difitnah, dituding sebagai teroris demikianlah musuh Islam selalu berusaha memojokan dan mendiskreditkan Islam agar ditolak diseluruh dunia. Hingga muslim di Amerika saat itu menjalani hari-hari dengan penuh ketakutan dan kecemasan, intimidasi, cemooh, serta pelecehan tidak luput dari yang dirasakan.³

3. Memperkuat Jembatan Kerjasama dengan Barat

Dunia Islam saat ini telah terdesak untuk belajar dari Barat, diakibatkan oleh kelalaian kita sendiri dan tata pemerintahan yang buruk. Kita harus memperkuat jembatan kerjasama dan pemahaman dengan Barat dan dengan orang lain. Kita harus membangun kepercayaan dan keyakinan. Ada banyak yang saham peradaban Islam dengan yang lain. Mari kita merayakan kesamaan, dan menghormati perbedaan. Arab Teluk dewasa ini seolah membenarkan tesis klasik Daniel Lerner, "Mecca and Mechanization" dalam *The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East (1958)*.

Lerner mengusulkan (kepada Pemerintah Amerika Serikat) bahwa proses pemodernan dan "pembangunanisme" Arab dan Timur Tengah adalah jalan terbaik untuk membendung laju komunisme Soviet yang dulu mewabah di kawasan itu.

Kini, bisa dilihat, gelombang serbuan modernisasi, industrialisasi, dan teknologisasi ala Barat telah menyulap Arab Teluk menjadi "negara mekanik" yang bertumpu pada mesin, industri, dan teknologi. Bukan lagi sebagai pusat spiritual-kebudayaan-keilmuan yang dulu dikagumi banyak orang. Bahkan, Mekkah sendiri kini telah menjelma menjadi area industri dan kawasan metropolitan mini yang "melayani" kapitalisme global.⁴

³ fadhil za, "ISLAM DI AMERIKA SETELAH TRAGEDI 11 SEPTEMBER 2001" di akses dari <http://www.fadhilza.com/2008/12/kehidupan-manusia/islam-di-amerika-setelah-tragedi-11-september-2001.html>

⁴ Sumanto Al Qurtuby, "Ironi Hubungan Arab, Barat, dan Indonesia" di akses pada <http://liputanislam.com/opini/ironi-hubungan-arab-barat-dan-indonesia/>.

Dasar-dasar Hubungan International dalam Islam

Hubungan international dalam islam didasarkan pada sumber-sumber normative tertulis dan sumber-sumber praktis. Yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah. Sumber-sumber normative berasal dari Al-Qurran dan Hadist Rasulullah Saw. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkanya kedalam kajian Fiqh *Al-Syiar wa al-jihad* (hukum international tentang damai dan perang).

Pada masa-masa selanjutnya kemudian banyak ulama menulis kitab-kitab yang mengkaji hubungan international ini. Maka lahirlah istilah-istilah seperti al-jihad, al-ghanimah dan al maghazi⁵. Sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normative tersebut oleh pemerintah di negara-negara islam dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung oleh kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad Saw. Terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan al-khulafa' al-Rasyidin dan para pelanjut mereka.

Prinsip Dasar Al-Qurran dalam hubungan international

Hubungan kejasama yang baik dan adil.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)

Artinya

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil “(Qs. Al-Mumtahanah 60:8).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya :

“Wahai manausia, sesungguhnya kami menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” (Al-Hujarat 49.13).

- a. Mengutamakan Perdamaian

⁵ Lihat Syarifuddin Pirzada, “Islam and international Law, “dalam Ataf Gauhar, et. Al, The Challenge of Islam, (London: Islamic Caouncil of Europe,1978), hal 198

Dalam peraturan islam juga erat ketegasan yang tidak boleh dilanggar, yakni perintah untuk memilih perdamaian jika orang kafir itu tabiatnya cenderung untuk perdamaian. Hal ini jelas terdapat didalam Al-Qurran.

Didalam surat Al hujarat.

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١﴾

Artinya: *“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Al-Anfal, 8.61).*

b. Memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai

Islam juga telah memprediksi mengenai tipu daya orang-orang kafir. Agar meski dalam suasana damai, kewaspadaan harus tetap ada karena dalam sejarah telah terbukti bahawa orang-orang kafir, yahudi dan nashrani tidak akan puas sebelum kita orang-orang islam mengikuti *millah* mereka. Mengenai hal ini diterangkan didalam Al-Qurran Surat Al-Anfal-82. Yang Artinya :

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرَةٍ وَالْمُؤْمِنِينَ ٦٢﴾

“Jika mereka ingin menipumu maka cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dia yang memperkuatmu dengan pertolonganNya. Dan dengan orang mukmin (QS. Al-Anfal. 8:62).

c. Peperangan dizinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan defensive bukan offensif..

Mengenai hal ini Allah menjelaskan di dalam Al-Qurran.:

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ٤٠﴾

“Di izinkan bagi orang-orang yang diserang (teraniaya) untuk membela diri. Sesungguhnya Allah maha kuasa untuk menolong mereka. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa sebab.kecuali hanya karena mereka mengucapkan “Tuhan Kami Adalah Allah. (Qs. Al-Hajj 22:39-40).

d. Mengajak orang lain kepada islam dengan cara yang baik dan bijaksana. Jika jika mereka berbuat jahat balaslah kejahatan mereka dengan yang setimpal, tidak boleh berlebihan.

e. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain.

f. Menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah di tandatangani.

Beberapa Tuntunan Nabi dalam Hubungan internasional.

Dalam hubungan dimasa perang, Nabi memberi tuntunan kepada panglima perang untuk memperhatikan etika sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini:

1. Perang dilandasi oleh rasa takwa kepada Allah, bukan tujuan-tujuan lain yang bersifat duniawi.
2. Yang diperangi adalah orang-orang kafir yang memushi islam.
3. Jangan menggelapkan rampasan perang
4. Jangan berkhianat, termasuk lari dari perang, karena hal ini merupakan dosa besar.
5. Jangn membunuh secara kejam,
6. Langan membunuh anak-anak termasuk didalamnya orang tua jompo.
7. Terhadap orang yang belum memeluk islam dan tidak memusuhi islam, membayar jizyah atau diperangi.

Selain itu ada lagi etika yang disampaikan oleh khalifah Abu Bakr kepada panglikma Usahamah ibn Zaid, dan tentara islam yang akan berperang melawan tentara romawi. Pesan itu adalah; 1. Jangan bekhianat, jangan korupsi, 3. Jangan mengecoh, 4. Jangan menganiaya 5. Jangan mem⁶bunuh anak-anak, orang tua jompo dan perempuan, 6. Jangan menebang atau membakar kebun kurma, 7. Jangan menebang pohon yang sedang berbuah. 8. Jangan menyembelih binatang ternak. Jangan membakar rumah penduduk, 9. Jangan mengganggu orang yang sedang beribadah di gereja.10. kalau memakan sesuatu sebutlah nama Allah. Demikianlah beberapa dasar atau perinsip ajaran islam dalam mengatur hubungan internasional, pada masa damai maupun pada masa perang.

Adapaun sumber-sumber hukum yang biasa yaitu sumber yang telah berlaku dalam kewajaran adalah sumber yang berasal dari fatwa-fatwa ulama. Maupun ucapan dan pendapat para khalifah.dalam menafsirkan dan melaksanakan hukum internasional.⁷

Pembagian Negara Dalam Islam.

Berbeda dengan syariat Nabi-nabi sebelumnya, yang bersifat lokal dan temporal, syariat islam dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Bersifat international dan kekal, hingga akhir zaman. Dengan kata lain syariat islam syariat islam bersifat universal melintasi batas-batasruang dan waktu. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Al-quraan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝١

⁶ Muhammad Hussein Haykal, Al-Siddiq Abu Bakar, terjemahan Ali Audah, *Abu Bakr al-Siddiq yang lemnbut Hati*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), hal 76.

⁷ Pirzada, op, cit ., hal.199-200.

Artinya : *“Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui” (QS. Saba’, 34:38)*

Meskipun Al-Qurran mengklaim syariat islam bersifat kekal dan universal Al-Qurran juga mengakui kebebasan manusia untuk untuk mengakui sepenuh hati. Atau menolaknya dengan penuh kesadaran. Tanpa merasa dipaksa. Ibnu taymiyah mempertimbangkan agama yang dipeluk suatu Negara. Dalam menentukan identitas Negara yang bersangkutan dengan Negara yang ada islam didalamnya disebut dengan Dar Islam. Sehingga Dar al-Islam ini sulit berubah menjadi Berubah menjadi Dar. Al-Harb.⁸

Kewarganegaraan

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan. Manusia baik di dunia maupun di akhirat ajarannya tetap actual bagi manusia disegala zaman dan segala tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tapi merupakan rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Penduduk al-Harb ada dua yaitu muslim dan harbiyyun.

1. Muslim

Istilah muslim merupakan nama yang diberikan bagi yang menganut ajaran islam. Kata “ Islam” itu Sendiri berarti menyelamatkan. Kedua istilah ini banyak terdapat didalam Al-Qurran dan Hadis. Sebagaimana yang terdapat didalam surat Al-Hajj 22.78.

وَجُهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٧٨

Artinya: *“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong” (QS. Al-Hajj: 78).*

Seorang dapat disebut muslim tidak hanya sekadar menganut dan menyakini islam sebagai aga manya. Lebih dari itu keyakinan tersebut harus dibuktikannya dalam

⁸ Ibn Taimiyah., loc. cit

bentuk kegiatan konkret. Dalam hal ini, seorang muslim minimal memenuhi sejumlah syarat sebagaimana diterangkan dalam sabda Rasulullah:

“Dari Anas bin malik, ia berkata bahwa nabi SAW. Telah bersabda, “*siapa yang mengaku tiada tuhan selain Allah. Dan menghadap kiblat yang kita yakini, lalu ia melakukan shalat serta memakan sembelihan kita. Maka orang tersebut adalah muslim yang mendapat jaminan Allah dan NabiNya.*”(HR. Bukhari).⁹ Penjelasan dari hadist diatas ialah seseorang disebut muslim apabila ia mengucapkan dua kalimah syahadat, melaksanakan shalat dan memakan sembelihan yang dilakukan secara islami.

2. *Ahl al-Zimmi*

Kata *Ahl al-Zimmi* atau *ahl az-Zimmah* merupakan bentuk takib idhafi (kata majemuk) yang masing-masing katanya berdiri sendiri. Kata “*ahl*”, secara bahasa, berarti keluarga atau sahabat. Sedangkan kata “*zimmi/zimmah*” berarti janji dan keamanan. Seorang yang mempunyai janji disebut *rajulun zimmiyyun*. *Zimmah* pada janji dapat dilihat dalam Surat at-Tawbah, 9:10:

لَا يَرْفَعُونَ فِي مَوْمِنٍ إِلَّا وَلَا نِيْمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ١٠

Artinya: “*Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas*”

Dalam pandangan al-Ghazali (w.505 H), *ahl al-zimmi* adalah setiap ahli kitab yang telah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mampu berperang dan membayar *jizyah*.¹⁰ Ibn al Juza’i al-Maliki juga memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Ghazali dengan mendefinisikan *ahl-al-zimmi* sebagai orang kafir yang merdeka, baligh, laki-laki, menganut agama yang bukan islam, mampu membayar *jizyah* dan tidak gila. “*Al-Unqari* (w. 1383 H). mempertegas pendapat di atas dengan menyimpulkan bahwa *ahl-al-zimmi* adalah non-muslim yang menetap di dar *al-Islam*. Dengan membayar *jizyah*.¹¹ Jadi keberadaan mereka di dar *al-Islam* dapat menjadi sumber keuangan Negara, karena mereka diwajibkan membayar pajak (*Jizyah*).

Pemerintah islam boleh melakukan perjanjian *aqad zimmah* dengan non-Muslim yang ingin menetap di dar- *al-Islam*.¹² Dalam menentukan non-muslimmana

⁹ Muhammad ibn is’mail al-bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar Muthabi’ al-Syai’b, t.tp), jilid 1, hal.109.

¹⁰ Abu Hamid al-ghazali, *Al- Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, (Mesir:Muhammad Musthafa,1318 H), Jilid 2, hal.198.

¹¹ Muhammad ibn Ahmad ibn al-juza’i al-khalabi, *Al-Qawanun al-Fiqhiyah fi Talkhis al-Mazhabal-Malikiyyah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, t.tp.), hal. 18’ Lihat juga Arh Al-Unqari, *Syarh Zad al-Mustaghna*, (Riyad: Maktabah Riyadah al-haditsah, 1403 H), Jilid 2, hal.25.

¹² Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-jashshash, *Ahkam al-Qurran*, (Beirut; Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.tp),Jilid 3, hal.93.

yang termasuk *ahl al-Zimmah* ini, ulama berbeda pendapat. Menurut kesepakatan para ulama, *ahl al-zimmi* adalah mereka yang termasuk ke dalam *ahl al-kitab*, yaitu Yahudi dan Nasrani serta Majusi.

Mayoritas ulama sepakat mengenai ketidakbolehan orang-orang murtad melakukan aqad *zimmah* dengan pemerintahan islam.¹³ Berdasarkan Firman Allah QS. SI-Fath, 48:16:

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُنُدَعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي الْأَسْبَابِ شَدِيدًا لِّقَوْلِهِمْ أَنَّهُمْ قَاتَلُوا اللَّهَ وَأَجْرًا
حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦

Artinya: “Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang tertinggal: "Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih".

Ayat di atas nenerintahkan umat islam agar memerangi orang-orang murtad dengan tetap memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, kembali kepada Islam. Ulama berbeda pendapat mengenai menerima orang musrik sebagai ahl-al-zimmi. Mazhab Syafi’I, Hanbali, Zahiri dan Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa pemerintahan islam tidak boleh menerima orang musyrik yang bukan ahl al-Kitab sebagai *ahl al-zimmi* dan memungut *jizyah* mereka.¹⁴

3. *Musta'min*

Secara bahasa “*musta'min*” merupakan bentuk isim fa’il (pelaku) dari kata kerja “*ista'mana*” mengandung pengertian “meminta jaminan keamanan, dan orang yang meminta tersebut disebut *musta'min*.”¹⁵ Menurut pengertian ahli fiqh, *mustamin* adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia muslim maupun *harbiyun*, menurut al-Dasuki (w.1230 H) antara *musta'min* dengan *mu'ahid* mempunyai pengertian yang sama. *Mu'ahid* adalah orang non-muslim yang memasuki wilayah *dar al-Islam* dengan memperoleh jaminan keamanan dari pemerintah islam untuk tujuan tertentu, kemudian ia kembali kewilayah *dar al-harb*.¹⁶

¹³ Al-Kisani, *Bada' al-sina'I*, (Beirut: Dar al-Qutub al-A'rabi, t.tp.).hal. 111

¹⁴ Al-syafi'I, *Ahkam al-Qurran*, dihimpun oleh Abu Bakr Ahmad al-Baihaqi,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1395 H),Jilid 2, hal.52.

¹⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 13,(Beirut:Dar al-Sadir,1990),hal.22.

¹⁶ Syams al-Din Muhammad ibn 'Irfah al-Dasuki, *Hasyiyah al-Dasuki 'ala Syarh al-Kabir*, (Mesir: al—Azhariyah, 135 H),201.

Musta'min yang memasuki wilayah dar al-islam bisa sebagai utusan perdamaian, anggota korps diplomatic, pedagang/investor, pembawa jizyah atau orang yang berziarah.¹⁷ Mereka menetap di dar al-Islam dapat berubah status menjadi *zimmi* melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintah islam.

Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang islam dan *ahl al-zimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka menetap hanya sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap muslim, selama ia tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu, *ahl al-zimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.

Ajaran islam membolehkan *dar al-islam* menerima permohonan non-muslim untuk meminta jaminan keamanan berdasarkan surat At-tawbah 9:6.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٦

Artinya: “Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”

Berdasarkan ayat ini, permohonan orang musyrik *harbiyun* untuk mendapatkan jaminan keamanan di dar al-islam harus dikabulkan. Kemanan ini meliputi keselamatan diri, harta, transaksi yang dilakukannya, bahkan keluarga mereka juga. Ia tidak hanya dibolehkan menetap di *dar al-islam*, tetapi juga melakukan hubungan *mu'amalah* dengan umat Islam serta saling menolong. Dengan jaminan ini mereka tidak dibebankan membayar *jizyah*. Menurut mazhab maliki, kemanan yang tidak dibatasi oleh waktu dengan sendirinya berakhir setelah melewati masa empat bulan. Sia'ah Imamiedangkan keamanan yang dibatasi waktu tertentu berakhir sesuai masanya, selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan.¹⁸

4. Harbiyun

Kata “harbiyyun” berasal dari “*harb*”, berarti perang kata ini digunakan untuk pengertian warga Negara *dar al-harb* yang tidak menganut agama islam. Dengan *dar al-harb* tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik. Menurut *Syiah Imamiyah*, istilah *harbiyyun* dipakai untuk non-muslim selain *ahl-kitab*. Pandangan ini berawal dari asumsi bahwa antara islam dan agama *ahl- al-kitab* memiliki kesamaan, yaitu

¹⁷ Al-Zuhaili, *op. cit.*, hal.206

¹⁸ Al-Zuhaili, *cp.cit.*, hal.206

sama-sama agama samawi yang berasal dari Allah. Orang-orang harbiyyun tidak terjamin keamanannya bila memasuki *dar Al- Islam* , karena terwujudnya rasa aman bagi mereka, adalah berdasarkan salah satu dari dua hal, yaitu beriman memeluk agama islam, atau melalui perjanjian damai.¹⁹

Hubungan diplomatik

Sesuai dengan namanya sebagai agama damai dan sejahtera, islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerja sama dengan Negara mana saja. Islam diturunkan sebagai rahmatan lilaalamin. Islam mengajarkan kepada nikmat islam, bahwa landasan hubungan antar Negara adalah perdamaian. Dan melalui jalinan kerja sama dengan berbagai Negara, umat islam atau dar Al-Islam diharapkan dapat menpilkkan sosok islam yang simpatik dan sejuk sehingga menarik pihak lain untuk menerima dengan kesadaran sendiri..

Dalam Negara madinah Rasulullah SAW juga melakukan kerjasama dengan berbagai negara sahabat. Kerjasama ini diperkuat dengan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara *Dar al-Islam* dinamai oleh ulama Syafi'iyah dengan *Dar al- 'Ahd* atau *dar a-Shulh*.

¹⁹ Al-Kisani, *op.cit.*, Jilid 5, hal. 130.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya. 2014. Jakarta: Departemen Agama RI.
Al-syafi'i, 1395 H. dihimpun oleh Abu Bakr Ahmad al-Baihaqi, *Ahkam al-Qurran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibn Taimiyah, Taqy al-Din, *Al-Fatawa al-Kubra*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.tp., Jilid 18
- Abu Hamid al-ghazali, 1318 , *Al- Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Mesir: Muhammad Musthafa,, Jilid 2
- Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-jashshash, *Ahkam al-Qurran*, (Beirut; Dar al-Kitab al-'Arabi, t.tp), Jilid 3
- Al-Kisani, 1990, *Bada' al-sina'I*. Beirut: Dar al-Qutub al-A'rabi,
Gauhar, Altaf, 1978. The Chalange of Islam, London: Islamic Council of Europe. .
- Muhammad Hussein Haykal, Al-Siddiq Abu Bakar, 1995. *Abu Bakr al-Siddiq yang lemnbut Hati*. Jakarata: Litera Antar Nusa
- Muhammad ibn is'mail al-bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar Muthabi' al-Syai'b, t.tp), jilid 1
- Muhammad ibn Ahmad ibn al-juza'i al-khalabi, *Al-Qawanun al-Fiqhiyah fi Talkhis al-Mazhabal-Malikiyyah*, Beirut: Dar Al-Qalam, t.tp.
- Arh Al-Unqari, *Syarh Zad al-Mustaghna*, Riyad: Maktabah Riyadah al-haditsah, Jilid 2
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, ,Beirut: Dar al-Sadir, Jilid 13
- Syams al-Din Muhammad ibn 'Irfah al-Dasuki, 135 H. *Hasyiyah al-Dasuki 'ala Syarh al-Kabir*, Mesir: al—Azhariyah
- “warga-saudi-demo-kerajaan.”
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/01/20>
- “kehidupan-manusia/islam-di-amerika-setelah-tragedi-11-september-2001”<http://www.fadhilza.com/2008/12>
- “ironi-hubungan-arab-barat-dan-indonesia.” <http://liputanislam.com>